



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR : 18 TAHUN 2021


TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan yang inklusif dalam perekonomian nasional diperlakukan percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi pendapatan dan belanja daerah serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang cepat, aman, efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi diperlukan sistem pembayaran dalam bentuk transaksi non tunai;
- c. bahwa guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik maka perlu menetapkan kebijakan sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok;



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
9. Peraturan Bupati Solok Nomor 60 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok;

Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam rangka Tata Kelola Keuangan Inklusif dan dan Perekonomian Nasional Nomor: NK-1/II/2020, Nomor: 119/1380/SJ, Nomor: 22/2/NK/GBI/2020, Nomor: PRJ/MK.07/2020, Nomor/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2020;

2. Keputusan Bupati Solok Nomor 500-154-2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK**


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Bupati dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.




3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Solok.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah, yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada pemerintah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.



12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawaban uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam menerima, menyimpan, membayarkan dan menatausahakan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
15. Bank Nagari yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah
16. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu (APMK), cek, bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang Elektronik.

Pasal 2

- (1) Sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APBD ini dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.



- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APBD, memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APBD, harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan APBD.

Pasal 3


Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

BAB II

JENIS PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai melalui berbagai perbankan yang sah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja Operasi;
 - b. belanja Modal;
 - c. belanja Tak Terduga; dan
 - d. belanja Transfer.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 5

Setiap pembayaran non tunai atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka:

- a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menggunakan rekening giro;
- b. Apabila pihak penerima pembayaran menggunakan bank yang berbeda, maka pembayaran dilakukan melalui rekening giro bendahara pengeluaran pembantu dan biaya transfer ditanggung oleh pihak penerima;
- c. Penyetoran pajak wajib dilakukan saat transaksi oleh bendahara pengeluaran pembantu melalui rekening giro bendahara pengeluaran pembantu dan biaya transfer ditanggung oleh pihak penerima.

Pasal 6

- (1) Pembayaran non tunai dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening giro Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening bank penerima.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti Pemindahbukuan dari Bank ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari Bank ke penerima berupa notifikasi bank.
- (5) Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran.



BAB IV
JENIS PENERIMAAN

Pasal 7

- (1) Setiap penerimaan pendapatan asli daerah dapat diterima dengan sistem penerimaan non tunai melalui *Rekening Virtual Account* masing-masing jenis pendapatan asli daerah.
- (2) Penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah; dan
 - c. lain-lain PAD yang sah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan penerapan pembayaran non tunai ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan pembayaran non tunai, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara non tunai dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal 11 Juni 2021

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal 11 Juni 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
ASKOR BIDANG PEMERINTAHAN,

dto

EDISAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SYAMSUL BAHRI